

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 12/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum, dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota Tahun 2021; bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara, diperlukan Agen Perubahan yang bertugas sebagai *agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah; Keputusan KPU RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 12/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut:

- 1. Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2021;**
- 2. Menetapkan tugas Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sebagai berikut :**
 - 1) Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka pada Jabatan Struktural yang diemban;**
 - 2) Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian terkait;**
 - 3) Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;**

- 4) Melakukan presentasi kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
 - 5) Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan dan melaporkannya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
3. Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Majalengka bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : **12/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021** berlaku sejak tanggal Januari 2021.
- Lampiran 5 halaman